

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN NASABAH PINJAMAN ONLINE ILEGAL (PINJOL ILEGAL)

Oleh:

Ralang Hartati, Syafrida

Ralang hartati@yahoo.com

Email: Ralang hartati@yahoo.com, syafrida_01@yahoo.com

Universitas Tama Jagakarsa

Abstrak

Pandemi Covid-19 merupakan masalah global berdampak terpuruknya ekonomi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Masyarakat kehilangan pekerjaan, dirumahkan. kehilangan penghasilan dan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Solusinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melakukan pinjaman melalui jasa pinjaman online yang penawarannya melalui media sosial (sms). Ketidak tahuan masyarakat mabadakan keberadaan pinjol legal (terdaftar pada OJK) dan ilegal (tidak terdaftar di OJK) yang akhirnya menjadi korban jasa pinjaman online (pinjol) ilegal karena tergiur penawaran pinjaman tanpa jaminan, mudah dan langsung cair. Masalah muncul ketika nasabah pinjol tidak mampu membayar cicilan pokok berikut bunga yang sangat tinggi, kemudian untuk menutupinya melakukan pinjaman lagi kepada pinjol yang lainnya. Pelaku pinjol ilegal dalam melakukan penagihan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum antara lain intimidasi, mengirim gambar pornografi, perbuatan tidak menyenangkan, ancaman, menyebar data nasabah. Berdasarkan laporan nasabah korban pinjol itu sendiri dan kerja keras aparat penegak hukum bersama dengan pemerintah berhasil membongkar kasus dan menangkap pelaku pinjol ilegal berikut jaringannya untuk diproses dan dijatuhkan hukuman.

Kata kunci: Pinjaman Online, ilegal, konsumen

Abstract

The Covid-19 pandemic is a global problem that has impacted the economic downturn of countries in the world, including Indonesia. People lost their jobs, were laid off. lose their income and are unable to meet their needs. The solution is to meet the needs of the community to make loans through online loan services whose offerings are through social media (sms). The ignorance of the public distinguishes between the existence of legal (registered with the OJK) and illegal (not registered with the OJK) loan which eventually becomes a victim of illegal online loan services (pinjol) because they are tempted by offers of unsecured loans, which are easy and direct liquidation. Problems arise when borrowing customers are unable to pay the principal installments along with very high interest, then to cover it, they make another loan to another loan. Perpetrators of illegal borrowing in billing commit acts that are against the law, including intimidation, sending pornographic images, unpleasant acts, threats, and spreading customer data. Based on the customer reports of the

borrowing victims themselves and the hard work of law enforcement officials together with the government, they succeeded in dismantling the case and arresting the illegal lenders and their networks for processing and punishment.

Keywords: Online loans, illegal, consumers

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda Negara Republik Indonesia sejak tahun 2019 sudah berjalan dalam kurun waktu lebih kurang 3 tahun telah membawa dampak negatif kepada berbagai sektor bidang kehidupan masyarakat antara lain sektor ekonomi, pariwisata, kuliner, pendidikan, pusat pusat perbelanjaan moderen, perhotelan mengalami penurunan dratis, keterpurukan, bahkan beberapa prusahaan terpaksa merumahkan karyawan, melakukan pemutusan hubungan kerja karena tidak mampu membiayai opearsional perusahaan. Pusat -pusat ekonomi rakyat sangat merasakan sekali akibat pandemi covid-19 sepi pembeli, penurunan omset penurunan. Pandemi Covid -19 merupakan masalah global hampir semua negara di dunia merasakan dampaknya termasuk negara Indonesia. Korban Pandemi Covid -19 tidak mengenal suku bangsa, agama, status ekonomi, jabatan. Negara besar sampau negara kecil, warga negara biasa sampai pejabat negara tidak luput menjadi korban Covid-19 dan kehilangan nyawa.

Pandemi covid-19 di Indonesia berdampak banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, merumahkan tenaga kerjanya. Kehilangan pekerjaan menyebabkan masyarakat tidak punya penghasilan dan tidak mampu membiayai kebutuhan hidupnya. Solusinya masyarakat menggunakan jasa pinjaman uang melalui melalui elektronik yang disebut juga pinjaman online yang dikenal dengan istilah pinjol. Berbagai kemudahan ditawarkan oleh jasa pinjaman online antara lain pinjaman tanpa jaminan, prosedur mudah, langsung cair. Hal ini menyebabkan masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonomi akibat pandemi Covid 19 tertarik mengikatkan dirinya pada pinjaman online dengan hanya mengklik tautan yang dikirimkan pinjaman online melalui SMS atau aplikasi perpesanan. Kelamahan masyarakat tidak dapat membedakan jasa pinjaman online legal dan ilegal. Jasa pinjaman uang elektronik legal (pinjol) legal adalah yang terdaftar pada Jasa Otoritas Keuangan (OJK) yang dapat dilihat melalui web OJK. Sedangkan jasa pinjaman uang melalui elektronik yang ilegal adalah yang tidak terdaftar

pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang banyak menimbulkan masalah adalah pinjol yang ilegal yang tidak terdaftar pada OJK.

Beberapa kasus jasa pinjaman uang secara online antara lain, seorang pria bernama Dedi utang anaknya sebesar Rp 2.500.000,- tidak kuncung lunas meskipun dia sudah membayar Rp.100.000.000,- Uang yang dipinjam Rp.2.500.000,- tidak kunjung ditrasfer, tapi menurut jasa pinjaman online sudah ditrasfer ke rekening dan bunga tiap hari harus dibayar Rp.500.000,-. Pinjaman online ilegal menagih pinjaman melakukan cara melawan hukum antara lain ancaman akan diculik dan dibunuh, karena anaknya pak Dedi takut membayar pinjamannya dengan uang tabungannya, namun utang tetap belum lunas. Kasus di Solo pinjaman Rp.5.000.000,- dalam waktu 2 (dua) bulan hutang membengkak menjadi Rp.75.000.000,-. Para korban pinjaman online di Solo mendatangi LBH dan memproses laopran ke Polresta Surakarta. Kasus seorang guru TK di Malang diteror puluhan debt collector pinjaman online, akibat pinjaman online tersebut ia dipecat dari tempat mengajarnya. Pinjaman digunakan untuk membayar uang kuliah anaknya sebesar Rp.2.5000.000,-. Pinjaman Rp.1.800.000,- yang cair hanya Rp.1.200.000,-, dipotong untuk biaya administrasi berikut bunga. Untuk menutup utangnya yang belum dibayar kemudian guru ini meminjam lagi ke sejumlah aplikasi pinjaman online lainnya. Potongan dan bunga yang tinggi menyebabkan utangnya membengkak menjadi Rp.40.000.000,-¹

Pelaku jasa pinjaman online dalam melakukan penawaran pinjaman uang melalui media elektronik (sms atau Whattschap) dengan berbagai kemudahan, prosedur mudah langsung cair, tanpa angunan. Pelaku jasa pinjaman online dalam melakukan penawaran tidak menginformasi dengan jelas hak dan kewajiban calon nasabah ketika terjadi wanprestasi. Pelaku jasa pinjaman online pada saat melakukan melakukan penagihan terhadap nasabahnya yang melakukan menggunakan cara- cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi/ ancaman, kekerasan, penyebaran gambar porno dan menyebar data nasabah nasabah.

Pelaku jasa pinjaman online ilegal dalam menawarkan jasanya untuk menarik minat masyarakat melakukan berbagai cara prosedur mudah, , lebih cepat tanpa jaminan. Masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonomi dan tawaran yang mengiurkan dengan

¹<http://finance.detik.com/fintech>, diakses 7 Nopember 2021.

berbagai kemudahan menyebabkan menggunakan jasa pinjaman online sebagai solusi membiayai kebutuhan keluarga akibat terdampak pandemi Covid19. Kemudahan pada saat melakukan pinjaman tidak sebanding dengan kewajibannya yang harus dipikul oleh nasabah pinjaman online ketika terjadi wanprestasi yang sangat memberatkan yaitu harus membayar pokok berikut dengan bunga yang tinggi. Dalam melakukan penagihan menggunakan berbagai cara yang melanggar hukum. Jasa praktek pinjaman online yang menimbulkan berbagai kasus ditengah masyarakat adalah dilakukan oleh jasa pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Minimnya pengetahuan masyarakat tentang jasa pinjaman online, kebutuhan ekonomi, penawaran dengan berbagai kemudahan merupakan alasan bagi masyarakat mengikatkan diri pada jasa pinjaman online.

Maraknya jasa penawaran pinjaman online melalui sms atau whatsApp yang saat ini praktek usahanya dilakukan secara ilegal sangat merugikan masyarakat. Berkat informasi masyarakat korban pinjaman online ilegal dan kesigapan aparat penegak hukum bertindak, Kabareskrim Polri Pol Agus Andrianto sampai saat ini berhasil membongkar 13 kasus dengan 57 tersangka yang berada diseluruh Indonesia (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat) dan jaringan pinjaman online ilegal. Pada tanggal 14 Oktober 2021 Polisi Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri mengerebek tujuh kantor pinjaman online di DKI Jakarta, tujuh tersangka sudah diamankan dari pengerebekan tersebut di lokasi Pantai Indah Kapuk dan penjarangan Jakarta Utara, Taman Anggrek dan Cengkareng Jakarta Barat.²

Maraknya praktek pinjaman online ilegal yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, hal ini yang menjadi latar belakang penulis menulis artikel ini berjudul **“Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal)”**.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis, ilmiah yang akan dipegunakan untuk menjawab rumusan masalah. Data yang diperoleh dari hasil

² <https://money.kompas.com/read>, diunduh 7 Nopember 2021.

penelitian kepustakaan merupakan data sekunder, Penelitian bersifat yuridis normatif, Analisis data dilakukan secara kualitatif.

C. Pembahasan

Sabjek atau pelaku dalam kegiatan bisnis terdiri dari pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha adalah “ Setiap orang perorangan atau badan baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Indonesia baik sendiri sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.³ Sedangkan konsumen adalah “ Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan.”⁴

Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan konsumen begitu juga sebaliknya konsumen membutuhkan pelaku usaha. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK dan peraturan perundang undang lainnya yang mengautr hak konsumen.

Salah satu kegiatan dalam bisnis di bidang jasa pada saat ini banyak menimbulkan kasus dimasyarakat, ramai pemberitaan di media adalah penawaran jasa pinjaman online secara elektronik menggunakan media SMS atau WhatsApp adalah Pinjaman Online (Pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pelaku usaha tidak dilarang melakukan kegiatan bisnisnya bidang jasa pinjaman online tapi harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku yaitu harus terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan perlindungan hak hak konsumen. Jasa pinjaman online yang terdaftar di OJK adalah pinjaman online yang legal, sedangkan pinjaman online yang tidak terdaftar pada OJK adalah pinjaman online yang ilegal yang banyak menimbulkan kasus yang lagi santer pemberitaannya melalui media pada saat ini.

Mengenai pinjaman online (pinjol) diatur pada Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016. Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Informasi. Pasal 1 angka 3 POJK 77/ 2016 menyatakan, bahwa perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi

³ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 3.

⁴ *Ibid.*

informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 disimpulkan bahwa Pinjaman Online (pinjol) adalah kegiatan bisnis bergerak dalam bidang jasa, pelaku usaha menawarkan pinjaman uang kepada masyarakat dalam bentuk mata uang rupiah yang dilakukan menggunakan sarana elektronik (sms, whatsApp atau dalam bentuk sarana elektronik lainnya) dan harus terdaftar di OJK. Pelaku usaha pinjaman online selain harus mengikuti ketentuan peraturan OJK dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan hak konsumen, seperti hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, lembaga pembiayaan. Peraturan lain yang berkaitan dengan pinjaman online (pinjol) adalah Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo dan Kemenkop UKM dalam Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal. SP 34/DHMS/OJK/VIII/2021No.23/216/D.Kom SP Polri No.295/HM/Kominfo/08/2021B- 6/KUKM/SM.31/HM.00/VIII/2021.⁶

Pernyataan bersama ini dikeluarkan dalam rangka menanggapi banyak informasi dari masyarakat yang dirugikan dengan pinjaman online ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) memberikan pernyataan bersama memperkuat langkah-langkah memberantas pinjaman online ilegal. Tujuan dari pernyataan bersama 5 (lima) kementerian dan lembaga ini ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing dan lembaga dalam memberantas pinjaman online ilegal sesuai kewenangan untuk melindungi masyarakat.⁷

Tindakan pernyataan bersama yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

⁵ Indonesia, Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016, Pasal 1 angka 3

⁶ [Hhttp://www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). siaran pers

⁷ Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo dan Kemenkop UKM dalam Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal. SP 34/DHMS/OJK/VIII/2021 No.23/216/D.Kom SP Polri No.295/HM/Kominfo/08/2021B-66/KUKM/SM.31/HM.00/VIII/2021

Indonesia (Kemenkop UKM) antara lain adalah untuk memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal, memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati hatian dalam melakukan pinjaman dan menjaga data pribadi, memperkuat kerjasama antar otoritas dan pengembangan aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjaman online ilegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk menyebar kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman ilegal dan melarang perbankan, penyedia jasa pembayaran non bank dan Koperasi bekerjasama atau memfasilitasi pinjaman online ilegal dan wajib mematuhi penggunaan jasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindakan pengaduan dilakukan dengan membuka akses pengaduan masyarakat menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing masing Kementerian/Lembaga atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses hukum terhadap pelaku. Peran masyarakat agar memutus mata rantai pinjaman online ilegal dan hanya menggunakan jasa pinjaman online yang terdaftar di OJK. Berbagai upaya dilakukan OJK mencegah masyarakat melakukan pinjaman online ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), menutup situs dan aplikasi pinjaman online ilegal, menertibkan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman online, melarang *payment gateway* dan melakukan proses hukum terhadap perusahaan pinjaman online ilegal.

Langkah yang harus dilakukan masyarakat untuk terhindar dari praktek pinjman online ilegal adalah untuk tidak mengklik tautan /menghubungi kontak yang ada di sms/whatsApp, penawaran pinjaman online cepat tanpa agunan, jika menerima tawaran pinjaman online seperti ini untuk segera menghapus dan memblokir nomor tersebut dan cek legalitas ke <https://Patrolisiber.id> dan info@cyber.polri.go.id atau melaporkan ke Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk pemblokiran ke waspadainvestasi@ojk.go.id atau mengadukan ke kontak aduankonten@kominfo.go.id atau menghubungi 08119224545.⁸

Dalam pernyataan bersama ketua OJK Wimbi Santoso menyampaikan bahwa OJK telah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka memberantas pinjaman online ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) dan berbagai program mengedukasi masyarakat agar menggunakan *fintech lending* yang terdaftar di OJK. Mencegah masyarakat melakukan

⁸ <https://www.ojk.go.id> diakses 7 Nopember 2021.

pinjaman online ilegal serta melakukan apresiasi upaya yang telah dilakukan oleh anggota Satgas Waspada Investasi antara lain *cyber patrol*, pemblokiran situs aplikasi pinjol ilegal, menertibkan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam online, larangan *payment gateway* dan melakukan proses hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal. Upaya dari OJK ini mendapat respon positif dari geogle atas permintaan kerjasama syarat aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia yang sering disalahgunakan oleh pinjaman online ilegal.

Terhitung tanggal 28 Juli 2021 Geogle menambahkan persyaratan tambahan kelayakan bagi aplikasi pinjaman pribadi antara lain dokumen lisensi atau terdaftar di OJK.⁹ Tindakan preventif maupun tindakan kuratif yang dilakukan OJK dalam rangka memberantas pinjaman online ilegal yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama Polri Kemeninfo menindak pinjaman online ilegal/rentenir online yang berpotensi melanggar hukum. Tindakan tegas yang dilakukan melakukan *cyber patrol* sejak tahun 2018 dan telah memblokir 3.516 aplikasi/webside pinjaman online ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau masyarakat hanya menggunakan pinjaman online resmi/ terdaftar di OJK/ berizin di OJK dan selalu untuk mengecek legalitas pinjaman online ke kontak 157/ WhatsApp 081157157157. OJK akan menindak tegas pinjaman online legal yang melakukan penagihan secara tidak beretika.¹⁰

Bank Indonesia (BI), Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh upaya langkah bersama menjaga agar sektor keuangan tetap tumbuh secara sehat dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi. Bank Indonesia menekankan kepada Lembaga Penyedia Jasa Keuangan non bank dalam menjalankan praktek bisnis untuk menerapkan prinsip kehati hatian, anti pencucian uang, pendanaan teroris dan untuk tidak bekerjasama memfasilitasi penyelenggaraan pinjaman online ilegal. Meningkatkan program komunikasi aktif dan menyeluruh kepada masyarakat agar waspada terhadap penawaran pinjaman online.

Langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang terkait (OJK dan kerjasama dengan Bank Indonesia, Kominfo, Kemenkop UMK dan Polri) memproses

⁹ *Ibid.*

¹⁰ <https://www.ojk.go.id> diakses, 7 Nopember 2021.

hukum pelaku dan memberantas praktek pinjaman online ilegal yang sangat merugikan kepada masyarakat adalah dalam rangka memberikan perlindungan hak konsumen. Perlindungan hak konsumen adalah suatu upaya untuk menjamin kepastian hak hak dari konsumen. Pada praktek jasa pinjaman online tidak memberikan kepastian hukum kepada hak konsumen karena dalam menjalankan kegiatannya bertentangan dengan hukum terutama dalam hal kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen ketika terjadi wanprestasi dan cara cara melakukan penagihan melakukan perbuatan melawan hukum melanggar hukum pidana dan UU ITE.

Praktek pinjaman online merupakan kegiatan bisnis bergerak di bidang peminjam uang, mengikatkan diri dua pihak atau lebih (perusahaan pinjaman online dan masyarakat sebagai konsumen), sehingga hubungan hukumnya berlaku ketentuan hukum perjanjian. Dalam hukum perlindungan konsumen hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen diikat dalam suatu perjanjian, sehingga ketentuan hukum hukum perjanjian (syarat sah perjanjian, asas- asas perjanjian dan syarat batal suatu perjanjian) berlaku juga dalam kegiatan bisnis jasa pinjaman online. Kegiatan bisnis jasa pinjaman online merupakan hubungan hukum dalam suatu perjanjian yaotu perjanjian utang piutang. Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sah perjanjian menyatakan sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.¹¹

Syarat nomor 1 dan nomor 2 merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat nomor 3 dan 4 merupakan syarat objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan objek yang diperjanjikan harus cakap hukum (dewasa dan sehat akal pikiran). Pelaku dalam kegiatan bisnis pinjaman online harus sehat akal pikiran dan dewasa. Sedangkan syarat objektif bahwa objek yang diperjanjikan dalam kegiatan bisnis pinjaman online berupa jasa pinjaman uang harus halal dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Jika syarat subjektif tidak dipenuhi akibatnya hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), hlm. 17.

hukum atau menjadi tidak sah. Pelaku jasa pinjaman online dalam menjalankan kegiatannya usaha harus mengindahkan ketentuan hukum berkaitan dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian jika Pasal 1320 KUHPerdara dilanggar, maka kegiatan usaha dari pinjaman online tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Maraknya kasus pinjaman online yang mencuat di masyarakat dewasa ini adalah pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Pinjaman Online ilegal dalam menjalankan kegiatan bisnis jasa penawaran pinjaman uang kepada masyarakat melalui media elektronik (sms atau WhatsApp) melakukan dengan kegiatan bertentangan dengan ketentuan hukum (tidak terdaftar di OJK melanggar hukum perdata, hukum pidana, UU ITE, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undan-Undang Pornograpi)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- b. Memberikan informasi yang jelas, jujur, benar mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan dan melayani konsumen secara jujur, benar serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan jasa;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba mutu barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi dan ganti kerugian terhadap barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika dicermati Pasal 7 UUPK tersebut diatas, bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku pinjol yang menimbulkan kasus saat ini adalah menjalankan kegiatan usaha tidak didasarkan pada itikad baik, dimana pelaku usaha pinjol hanya memberikan informasi berbagai kemudahan kepada konsumen dengan maksud agar konsumennya tertarik mengikatkan diri, seperti prosedur sederhana, pinjaman tanpa jaminan, mengisi data langsung cair. Itikad tidak baik pelaku pinjaman online ilegal tidak menginformasikan dengan jelas praktek bisnisnya terutama kewajiban nasabahnya apabila wanprestasi. Pelaku pinjaman online ilegal melakukan cara cara yang bertentang dengan hukum yang tidak

memberi rasa nyaman kepada konsumennya, seperti melakukan intimidasi, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, mencaci maki, mengirimkan gambar porno, menyebar data nasabah/konsumen termasuk pelanggaran UU ITE.

Kasus pinjaman online ilegal saat ini sangat meresahkan kepada masyarakat. Dampak pandemi Covid-19 berdampak menurunnya ekonomi masyarakat, solusi untuk membiayai kebutuhannya banyak masyarakat mengikatkan diri pada pinjaman online ilegal. Anggota masyarakat sebagai nasabah pinjaman online ilegal yang tidak dapat melakukan pembayaran cicilan pokok berikut bunga dari utang pokok, untuk menutupi utangnya tersebut melakukan pinjaman kembali pada pinjol yang lainnya yang juga berkewajiban membayar utang pokok berikut bunga, sehingga kewajiban yang harus dibayar nasabah pinjol menjadi besar. Pada kasus seperti masyarakat menjadi terbebani ketika dalam melakukan penagihan pinjol melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (intimidasi, ancaman, perbuatan tidak menyenangkan, mengirim gambar pornografi dan menyebar data nasabah. Berkat kerja keras dan kerjasama aparat penegak hukum, pemerintah dan informasi masyarakat terungkap praktek pinjaman online ilegal dan sudah banyak pelaku yang tertangkap dan dijadikan tersangka.

Pemerintah melalui Menkopokam Makhfud MD meminta masyarakat yang terlanjur meminjam dana dari pinjaman online ilegal untuk tidak usah membayar tagihannya. Aparat penegak hukum genjar mengerebek kantor pinjaman ilegal dan pelakunya yang tertangkap dijadikan tersangka menjalankan kegiatan usahanya dikoordinir oleh suatu jaringan yang profesional sebagai penyandang dana. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Makhfud MD menyatakan pinjaman online ilegal tidak memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif yang diatur dalam Hukum Perdata, sehingga masyarakat yang terlanjut terjeter hutang untuk tidak membayar utang yang ditagih.¹² Pelaku usaha pinjaman online ilegal juga dapat dikenakan Pasal 368 KUHP tentang tindak pemerasan dan Undang Undang ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3). Dan Pasal 27 UU ITE jika pelaku usaha pinjol ilegal menyebar foto porno atau tidak senonoh dalam melakukan penagihan.

¹² Tempo, Mahfud dalam Konfrensi Pers 22 Oktober 2021

Untuk memberantas pelaku usaha pinjol ilegal ini sangat merugikan kepada masyarakat, OJK, Bank Indonesia, Polri, Kominfo, Kemenkop dan UKM meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga terkait dalam memberantas pinjaman online ilegal melakukan pernyataan Komitmen Bersama tanggal 20 Agustus 2021 melakukan pencegahan, penanganan, pengaduan masyarakat dan penegakan hukum. Peran masyarakat untuk menginformasikan keberadaan praktek bisnis pinjaman online ilegal kepada aparat penegak hukum sangat diharapkan membantu membongkar praktek pinjaman ilegal, menangkap pelakunya untuk diproses dan dijatuhkan hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada aparat penegak jika tetap diteror dalam melakukan penagihan utang. Aparat penegak hukum (Polisi) terus aktif memburu dan membogkar kasus pinjol ilegal dan telah berhasil membongkar 13 kasus dengan 57 tersangka diseluruh wilayah Indonesia.¹³

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diatur tentang hak konsumen yang terdapat pada Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa sesuai dengan yang diinginkan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan /atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi atau perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan secara jujur dan tidak diskriminatif (tidak membedakan suku, agama, pendidikan, kaya dan miskin atau status sosialnya);
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti kerugian atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
- i. Hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

¹³ *Ibid.*

Jika dicermati, hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4UUPK, pelanggaran hak konsumen yang dilakukan pelaku usaha pinjol ilegal adalah kegiatan usahanya tidak terdaftar di OJK, tidak memberi rasa nyaman, aman kepada nasabahnya ketika terjadi wanprestasi pada saat melakukan penagihan utang. Pelaku pinjol tidak jujur dalam menginformasi kegiatan bisnis yang seharusnya memberikan informasi yang jelas pada saat terjadinya wanprestasi yang merupakan hak dari nasabah pinjol sebagai konsumen. Pelaku pinjol pada saat menawatkan kegiatannya melalui media sosial (sms, watsapp) hanya memberikan menginformasikan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman, yang merupakan strategi bagi pelaku pinjol agar masyarakat tertarik terhadap penawaran yang dilakukannya.

Namun ketikan nasabah melakukan wanprestasi timbulah serangkaian kegiatan melawan hukum yang dilakukan pelaku pinjol melakukan intimidasi, teror, perbuatan tidak menyenangkan, mengirim gambar porno, berkata kata yang melanggar kesusilaan. Jadi pelaku pinjol ilegal ini tidak transparan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan melakukan serangkaian kegiatan yang termasuk melanggar hukum. Kesimpulannya bahwa pelaku usaha pinjaman online ilegal dalam melakukan penawaran jasanya, melakukan penagihan melakukan serangkaian tindakan bertentangan dengan hukum melanggar hak konsumen yang diatur dalam UUPK dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan hak konsumen.

Pelaku pinjaman online dalam menjalankan kegiatan jasa pinjaman uang online melanggar Pasal 18 huruf a UUPK kegiatan usahanya bertentangan dengan Undang - Undang yaitu OJK, UUIITE, KUHP dan POJK. Kegiatannya tidak terdaftar di OJK, tidak memberikan informasi yang jelas kewajibannya nasabahnya apabila terjadi wanprestasi, melakukan penagihan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Perlindungan hukum hak konsumen pada nasabah pinjaman online adalah OJK berkerjasama dengan Kominfo, Kemenkop dan UKM dan aparat penegak hukum menindaklanjuti pengaduan/ laporan dari masyarakat, membongkar kasus praktek pinjaman online dan memproses serta menjatuhkan hukuman kepada pelakunya sesuai pelanggaran yang dilakukannya.

Peran aktif dari masyarakat untuk melindungi akan haknya untuk melaporkan aktifitas dari pinjaman online ilegal tersebut kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membongkar kasus-kasus praktek ilegal yang dilakukan pinjaman online. Pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal adalah praktek pinjaman online

ilegal tidak terdaftar pada OJK, melakukan penagihan menggunakan cara-cara bertentangan dengan hukum seperti melakukan perbuatan tidak menyenangkan, intimidasi, pencemaran nama baik, menyebar data konsumen, mengirim gambar porno. Pelaku kegiatan bisnis pinjaman online harus dihukum seberat-berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah dalam hal ini Mahfud MD memberikan pernyataannya agar konsumen yang menjadi korban pinjaman online untuk tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran utangnya kepada pelaku pinjaman uang online karena kegiatan yang dijalankan melanggar hukum perdata tentang syarat-sah suatu perjanjian baik syarat subjektif maupun syarat objektif. Penulis dalam hal ini juga sependapat dengan pernyataan Mahfud MD karena kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal, maka segala proses yang dilakukannya berakibat batal-batal demi hukum tidak sah, pelaku usaha pinjol harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik perdata maupun pidana. Perbuatan pelaku pinjol online sangat meresahkan masyarakat.

Sejak terbongkarnya jaringan pinjaman online dan dilakukan penangkapan terhadap pelakunya oleh aparat penegak hukum, maka saat ini langsung terjadi penurunan drastis penawaran pinjaman online melalui sms, sebelum terbongkarnya kasus-kasus pinjaman online ilegal mencuat ke permukaan banyak sms yang masuk ke HP penulis, sejak terbongkarnya sindikat kasus pinjaman online, tidak ada lagi sms yang masuk yang melakukan penawaran pinjaman online.

Pelaku usaha melakukan kegiatan bisnis pinjaman online ilegal harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang telah merugikan masyarakat sebagai konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha timbul apabila terjadi perbuatan pelaku usaha menimbulkan kerugian pada konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha diatur pada Pasal 19 UUPK sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- 2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santuan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi;
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- 5) Ketentuan ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan Pasal 19 UUPK tersebut di atas, bahwa jasa pinjaman online ilegal adalah tidak sah karena tidak terdaftar di OJK. Oleh sebab itu jika terjadi wanprestasi, nasabah tidak perlu membayar kerugian yang diderita oleh pelaku pinjaman online. Nasabah pinjaman online dapat mempidanakan pelaku pinjaman online karena kegiatannya ilegal tidak terdaftar di OJK.

Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, bahwa perjanjian sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif suatu perjanjian adalah pihak mengikatkan diri cakap hukum dan kesepakatan. Sedangkan syarat objektif, bahwa objek yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Jasa pinjaman online ilegal, tidak memenuhi syarat objektif dari perjanjian karena objek yang diperjanjikan bertentangan dengan undang -undang yaitu tidak terdaftar pada OJK dan meresahkan kepada masyarakat, karena jika nasabah melakukan wanprestasi pelaku pinjaman online melakukan intimidasi, teror dan perbuatan tidak menyenangkan. Sedangkan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan pelaku pinjol adalah mengirim gambar gambar porno dan melontarkan kata kata yang berbau pornografi.

Pinjaman online ilegal bentuk kegiatan usaha dibidang jasa pinjamam meminjam secara elektronik tapi kegiatannya tidak terdaftar pada OJK. Klausul yang pinjaman uang ditawarkan melalui elektronik (sms) tidak jelas, karena pinjol hanya menginformasikan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman tapi tidak menginformasikan kewajiban konsumen dengan jelas apabila terjadi wanprestasi.

Kasus yang muncul ketika nasabah pinjaman online ilegal melakukan wanprestasi, nasabah dibebani dengan bunga yang sangat tinggi yang tidak diberitahukan sebelumnya. Ketika melakukan penagihan pelau usaha pinjol melakukan serangkaian kegiatan yang termasuk melawan hukum antara lain, melakukan intimidasi, teror, perbuatan tidak menyenangkan dan menyebarkan data nasabah pinjaman online.

Sedangkan tanggung jawab pelaku usaha secara pidana diatur dalam Pasal 59 UUPK, bahwa Penyidik Polri dan penyidik PNS berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan di bidang tindak pidana perlindungan konsumen, melakukan pemeriksaan atas orang dan badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perlindungan konsumen, meminta keterangan dan bukti para orang atau badan hukum, melakukan pemeriksaan atas pembuktian dan melakukan penyitaan, meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan. Selanjutnya tanggung jawab berdasarkan Pasal 61 UUPK, bahwa "Penuntutan dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/ atau pengurusnya". Pelaku usaha dan/ atau pengurus dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dalam hal terjadinya pelanggaran hak konsumen. Pasal 62 ayat (1) pelanggaran terhadap Pasal 8, 9, 10, Pasal 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 milyar. Pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 62 UUPK antara lain produk yang diperdagangkan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, melakukan pemaksaan intimidasi, perbuatan tidak menyenangkan, mengirim gambar pornografi dan menyebarkan data -data pribadi konsumen melanggar UUTE.

Sanksi administratif dapat dilihat Pasal 60 UUPK menyatakan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan ganti kerugian paling banyak Rp.200.000.000,. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud aya (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 60 UUPK bahwa sanksi administratif dapat dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sanksi administratif dapat berupa penetapan ganti kerugian paling banyak Rp.200.000.00,-Tata cara pemberian ganti kerugian diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pencabutan izin usaha dari pelaku usaha dilakukan terhadap pelaku usaha yang dalam menjalankan kegiatan usaha terbukti telah menimbulkan

kerugian kepada konsumen. Berdasarkan Pasal 60 UUPK pelaku kegiatan bisnis pinjaman online ilegal melakukan kegiatan usaha melanggar hukum sanksi administratifnya tidak boleh lagi menjalankan kegiatan usaha dengan menutup atau memblokir situs pinjaman online ilegal pada media elektronik.

D. Kesimpulan

Bentuk pelanggaran hukum oleh Pelaku usaha pinjaman online ilegal dapat berupa pelanggaran hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara. Pelanggaran hukum perdata yang dilakukan pelaku usaha pinjaman online dengan nasabah bertentangan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian. Pasal 60 UUPK dengan memberikan ganti kerugian dan pencabutan izin usahanya dengan menutup situs di internet dan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, teror atau intimidasi, mengirim gambar porno, menyebar data nasabah yang melanggar UUTE.

Bentuk perlindungan hukum nasabah pinjaman online ilegal adalah nasabah dapat melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum pihak kepolisian, karena kegiatan usaha ilegal. Perlindungan secara perdata perjanjian hutang piutang secara elektronik yang dilakukan nasabah pinjol dengan pelaku usaha pinjol ilegal adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Masyarakat tidak perlu mengembalikan pinjaman yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran akibat bunga yang tinggi.

1. Saran

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pinjaman online. Masyarakat sebelum mengikat diri pada pinjol untuk mengecek terlebih dahulu melalui website OJK apakah pinjaman online tersebut legal atau ilegal. Pinjaman online yang legal adalah yang terdaftar di OJK sedangkan pinjaman online ilegal adalah yang tidak terdaftar pada OJK. Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kemenkop UKM dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan kegiatan pinjaman online, memberantas kegiatan usaha pinjaman online dan memproses serta menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku, menutup atau memblokir situs atau website pinjaman online ilegal.

Peran masyarakat untuk memberikan laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum jika menemui kegiatan pinjaman online yang dilakukan secara ilegal.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).

I.Made Widnyata, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2014).

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2014).

Subekti, *Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1995).

....., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2001).

R.. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008).

Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006).

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999, LN. 1999/No.22 TLN No.3821

Indonesia, Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016)

Indonedia, Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo dan Komenkop UKM dalam Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal. SP 34/DHMS/OJK/VIII/2021

No.23/216/D.Kom SP Polri No.295/HM/Kominfo/08/2021B-
66/KUKM/SM.31/HM.00/VIII/2021

3. Website

<http://finance.detik.com;fintech>, diakses 7 Nopember 2021.

<https://money.Kompas.com:read>, diakses 7 Nopember 2021.

<https://www.ojk.go.id> diakses 7 Nopember 2021.